



BUPATI LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 8 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta untuk menyikapi dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dibutuhkan unit yang secara spesifik membidangi inventarisasi, penghimpunan dan pengolahan data yang akan difungsikan sebagai sumber informasi serta dasar pertimbangan dalam penetapan kebijakan pembangunan di daerah.
- b. bahwa dalam kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, pelaksanaan fungsi pengolahan data dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan dipandang perlu dioptimalkan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Seri D Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04).
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009 Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten

Lumajang Tahun 2009, Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG.

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Seri D Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04), pada Bab III Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pertanian ;
 2. Sub Bidang Investasi dan Jasa.
 - d. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia ;
 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Prasarana Wilayah ;
 2. Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Pendataan dan Pelaporan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendataan ;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di : Lumajang
pada tanggal : 20 Agustus 2013

BUPATI LUMAJANG

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 1 November 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG

Drs. ABDUL FATAH ISMAIL
Pembina Utama Madya
NIP. 19531223 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013 NOMOR 9

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG
NOMOR : 8 TAHUN 2013
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2013



BUPATI LUMAJANG

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA.